

EMPAT JAM JAKSA PERIKSA MANTAN KEPALA BPBD MALUKU



Sumber gambar: <https://siwalimanews.com/>

Mantan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Hendri Far-Far dimintai keterangan oleh Penyelidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku terkait Kasus Covid-19. Hendri Far-Far dalam pemeriksaan tersebut, kapasitasnya sebagai Sekretaris Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Provinsi Maluku. Dia dimintai keterangan selama kurang lebih empat jam sejak pukul 10.00 s.d. 14.00 WIT. “Tim penyelidik hari ini meminta keterangan Mantan Kepala BPBD Provinsi Maluku,” jelas Kepala Seksi Penerangan Hukum dan Hubungan Masyarakat (Kasi Penkum dan Humas) Kejati Maluku, Ardy kepada Siwalima melalui sambungan telepon.

Selain itu, satu staf Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) juga dipanggil untuk dimintai keterangan namun tidak memenuhi panggilan. “Yang hadir hari ini dan telah diperiksa hanya Mantan Kepala BPBD yang juga merupakan Sekretaris Gugus Tugas, sedangkan untuk Staf Bagian Verifikasi Dokumen di BPKAD tidak menghadiri panggilan penyelidik. Kami tak tahu alasan apa dibalik ketidakhadirannya, sebab sampai saat ini tidak ada informasi apapun mengenai ketidakhadiran yang bersangkutan,” ujar Ardy.

Menurutnya, pemeriksaan terhadap Sekretaris Gugus Tugas Covid-19 itu memakan waktu sekitar empat jam, dan dalam perkara Covid-19 ini sudah puluhan pihak yang diperiksa. Ardy menambahkan, dengan pemeriksaan tersebut, tercatat sebanyak 24 (dua puluh empat) orang telah dimintai keterangan oleh Penyelidik Bidang Pidana Khusus (Pidsus).

Untuk diketahui, sampai saat ini mereka yang telah dipanggil penyelidik untuk dimintai keterangan yakni, Kepala Dinas (Kadis) Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM), M. Nasir Kilkoda, Bendahara Dinas Koperasi dan UKM, Mantan Kepala BPKAD, Lutfi Rumbia, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Anton Lailossa, Pejabat Pembuat

Komitmen (PPK) Tahun 2020, dan Bendahara Pengeluaran Tahun 2020, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Maluku, Bendahara Covid-19 di Dinas Kesehatan (Dinkes), PPK Tahun 2021 di Dinkes. Sedangkan PPK Tahun 2020 merupakan pemeriksaan saksi lanjutan dari Dinas Kehutanan (Dishut) Maluku.

Sumber Berita:

Harian Siwalima, “Empat Jam Jaksa Periksa Mantan Kepala BPBD Maluku”, 01 Agustus 2024.

Catatan:

Kebijakan *refocusing* dan realokasi dituangkan dalam Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tanggal 20 Maret 2020 yang menyatakan bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga diminta untuk mengutamakan penggunaan anggaran yang ada untuk kegiatan yang mendukung percepatan Penanganan Covid-19 (*refocusing* kegiatan dan realokasi anggaran). Adapun Inpres tersebut berisi lima instruksi sebagai berikut:

1. Mengutamakan penggunaan alokasi anggaran yang telah ada untuk kegiatan-kegiatan yang mempercepat penanganan Covid-19 (Refocusing kegiatan dan realokasi anggaran).
2. Mempercepat refocusing kegiatan dan realokasi anggaran melalui mekanisme revisi anggaran dan segera mengajukan usulan revisi anggaran kepada Menteri Keuangan sesuai dengan kewenangannya.
3. Mempercepat pelaksanaan pengadaan barang dan jasa untuk mendukung percepatan penanganan Covid-19 dengan mempermudah dan memperluas akses.
4. Melakukan pengadaan barang dan jasa dalam rangka percepatan penanganan Covid-19 dengan melibatkan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
5. Melakukan pengadaan barang dan jasa alat kesehatan dan alat kedokteran untuk penanganan Covid-19 dengan memperhatikan barang dan jasa sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan.

Melalui Inpres tersebut, untuk mendukung pendanaan penanganan Covid-19, Menteri/Pimpinan Lembaga diminta untuk menindaklanjuti dengan melakukan pemotongan atau penghematan anggaran, utamanya pada belanja yang tidak prioritas (perjalanan dinas, biaya rapat, honorarium, dan belanja non operasional) dan belanja modal untuk proyek-proyek/kegiatan yang tidak prioritas. Langkah-langkah penyesuaian yang dapat dilakukan antara lain dengan mengidentifikasi dan melakukan review ulang proyek-proyek yang dapat ditunda dan juga proyek *single year* yang dapat diubah menjadi *multi years*, dan proyek *multi-years* dapat diperpanjang.

Refocusing dan realokasi anggaran juga diarahkan di tingkat daerah agar beban penanganan Covid-19 dapat ditanggung bersama-sama. Bagi Pemerintah Daerah (Pemda), telah dikeluarkan juga berbagai kebijakan yang memiliki fokus dan prioritas pada kesehatan dan pemenuhan kebutuhan pokok rakyat. Untuk itu, Kementerian Keuangan telah menetapkan peraturan untuk mendorong pemda melakukan *refocusing* anggaran untuk penanganan Covid-19. Pemda akan mendapatkan Dana Transfer untuk Penanganan Covid-19 setelah menyerahkan Laporan Kinerja di Bidang Kesehatan. Penghematan belanja negara dari Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) pada APBN 2020 sekitar Rp94,2 triliun, yang juga sudah termasuk penghematan alamiah. Selain melalui realokasi, Pemerintah juga melakukan percepatan belanja termasuk di tingkat daerah antara lain untuk kegiatan produktif seperti dana desa.